



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN PATRANG

JL. SRIKOYO NO. 100 ☎ (0331) 486040 JEMBER 68111

KEPUTUSAN CAMAT PATRANG KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/07 /02/2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Patrang ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan patrang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan patrang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Camat Patrang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 8 Januari 2018


Ir. MOH ROFIQ SUGIARTO
Pembina Tk. I
NIP. 19680413 199303 1 012

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER

- Instansi** : Kecamatan Patrang Kabupaten Jember
- Tugas** :
- a. Menyenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ada di kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Fungsi** :
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Penanganan konflik sosial;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;

- e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan
 - f. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - h. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
 - i. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan pemusyawaratan desa dan lembaga masyarakat desa;
 - j. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
 - k. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
 - l. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga
 - m. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan.
 - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
 - p. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.
 - q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai dan
 - r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Patrang dalam pelayanan publik.

2. Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Patrang.

Indikator Tujuan : 1. Nilai SKM.

2. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PATRANG**

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	S
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Pelayanan Umum	Dot SKM
2.	Meningkatnya Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan Patrang	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketertiban dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketertiban dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun -----x 100% Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketertiban dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun	Semua bidang Seksi : -Pemerintahan -Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos -Ketertiban dan Keamanan	Lap koo dar sek